

HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh

Asri Agustiwi, S.H., M.H

Mahasiswa Program Doktor Universitas Negeri Sebelas Maret

Email : tiwiasri26@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasi merupakan pergeseran fase/proses perkembangan secara global yang memiliki dampak positif maupun dampak negatif baik dalam segala sektor politik, hukum, budaya, sosial maupun ekonomi itu sendiri. Indonesia adalah negara berkembang yang mau tidak mau harus mengalami fase globalisasi tersebut, dimana tidak dapat kita elakan bahwa legalisasi yang ada dinegara kita masih sangat lemah dalam membentengi era globalisasi. Hukum yang dimiliki bangsa Indonesia tidak dapat kita pungkiri merupakan tranplantasi dari produk-produk hukum kolonial, dimana yang pada saat ini diupayakan untuk membangun hukum nasional. Hukum nasional yang dibentuk merupakan wujud dari jiwa masyarakat indonesia bukan sebagai alat politik yang hanya dipergunakan atau bermanfaat bagi masyarakat asing yang dalam hal ini adalah negara asing. Untuk itu hukum yang dipergunakan sebagai instrumen politik hendaknya dapat memebrikan kemanfaatan bagi bangsa indonesia. Perjanjian-perjanjian Internasional yang terbentuk bukan sekedar kepentingan satu pihak tetapi harus didasarkan pada kepentingan multilateral.

Kata Kunci : Globalisasi, Intrumen Politik, Bangsa Indonesia

A. PENDAHULUAN

Pengertian Globalisasi Menurut Definisi Para Ahli - Pengertian globalisasi menurut definisi Achmad Suparman yang mengatakan bahwa pengertian globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Pengertian Globalisasi menurut definisi Anthony Giddens mengatakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara kejadian yang terjadi di lokasi yang satu dengan yang lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya.⁶¹

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi adalah sebagai berikut:

1. Majunya ilmu pengetahuan pada teknologi transportasi yang mempermudah dalam jasa pengiriman barang keluar negeri.
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan menjamin kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara.

3. Kerja sama ekonomi Internasional yang memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antarnegara yang terjalin dengan erat.⁶²

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, diantaranya membantu di bidang permodalan. Banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, diantaranya masalah permodalan untuk keperluan produktif dan kebutuhan yang mendesak untuk keperluan sehari-hari. Saat ini harga kebutuhan melambung tinggi sehingga untuk mendapatkannya membutuhkan uang yang tidak sedikit, untuk mendapatkan pinjaman uang terkadang tidak bisa langsung diperoleh begitu saja, sering pihak yang meminjamkan uang memberikan bunga yang tinggi serta menginginkan adanya jaminan.

Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu kegiatan untuk pemenuhan permodalan seperti lembaga perkreditan sebagai salah satu upaya pemenuhan permodalan. Di Indonesia telah banyak lembaga perkreditan dan lembaga jaminan yang diadakan oleh pemerintah untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang ditujukan untuk melindungi dan

⁶¹

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-globalisasi-penyebab-dampak-globalisasi.html>

⁶² ibid

mencegah masyarakat yang membutuhkan permodalan dari lintah dasar, gadai gelap, ijon dan pinjaman lain yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu menambah investor-investor asing untuk menanamkan modalnya untuk memperbaiki regulasi perekonomian yang ada di Indonesia, yang nantinya dapat mengurangi angka pengangguran.

Reformasi hukum dalam berbagai bidang kehidupan sebagai akibat arus globalisasi di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan agenda reformasi nasional. Akibat terjadi perubahan dalam berbagai kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum sangat mendesak untuk dilakukan baik pada tingkat nasional maupun regional. Perubahan hukum mencakup pembaharuan dalam cara berpikir, tingkah laku, pola hidup yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan kata lain agenda reformasi hukum dalam menghadapi arus globalisasi ini mencakup reformasi kelembagaan (institusional reform), reformasi perundang-undangan (instrumental reform), dan reformasi budaya hukum (culture reform).⁶³

Globalisasi dan Hukum bagi Penggunaan Hukum oleh Negara Maju terhadap Negara Berkembang

merupakan salah satu aspek globalisasi dan hukum, bagaimana hukum dimanfaatkan oleh negara maju terhadap negara. Fungsi Hukum itu sendiri dipergunakan sebagai alat kontrol (pengendali) sosial, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan hukum sebagai alat politik berkembang untuk kepentingan politik.⁶⁴

Hari Purwadi mengatakan bahwa hukum adalah produk masyarakat, dimana hukum tidak ada tanpa masyarakat, masyarakat membentuk sistem sosial, yaitu hukum, maka dari itu hukum adalah hanya subsistem.⁶⁵

Maka demikian hukum yang merupakan produk masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap globalisasi, yang mana dapat dipergunakan sebagai instrumen politik dalam pengaruh globalisasi tersebut. Untuk itu dalam jurnal ini penulis akan sedikit mengupas "Hukum sebagai Instrumen Politik dalam Era Globalisasi".

Salah satu problema laten pencapaian amanat UUD 1945 adalah pembangunan hukum nasional, karena tidak adanya perencanaan hukum yang memadai dan rentan terhadap pengaruh intervensi pihak luar dengan alasan

⁶⁴ Jamal Wiwoho, Materi Kuliah Hukum & Globalisasi Program Doktor UNS, Hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2015.

⁶⁵ Hari Purwadi, Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor UNS, Hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2015.

⁶³ Abdul Manan, Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, Hal 74-75

globalisasi. Menurut Qodri Azizy, tidak adanya hukum nasional merupakan salah satu problematika pembangunan hukum di Indonesia, dan pada hakekatnya problematika itu telah mulai ada sejak awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memasuki suasana perubahan sosial dan politik yang sangat besar. Sebagai pelaksanaan makna proklamasi kemerdekaan itu, pemerintah mengemban tanggung jawab yang berat untuk membangun tatanan Indonesia merdeka. Lazimnya pada setiap perubahan yang terlebih dahulu akan terkena implikasi adalah hukum, baik pada aspek positif maupun lembaga hukum, karena fungsi hukum memberi bentuk terhadap setiap perubahan yang terjadi.⁶⁶

Dalam perspektif perbandingan sistem hukum benar adanya Hari Purwadi, bahwa Indonesia merupakan laboratorium hukum yang paling excelen di dunia. Karena memang tidak bisa diingkari, bahwa sebagian besar sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum import sejak dari zaman penjajahan sampai saat ini. Oleh karena itu, globalisasi hukum di Indonesia sudah berlansung sejak lama, akan tetapi globalisasi hukum

yang terjadi masa lalu itu hanya menjadi sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu negara bangsa yang berdaulat. Globalisasi hukum dalam perkembangannya justru tumbuh dan berkembang melampau batas-batas kedaulatan negara dan kalau pun ia hidup dalam suatu negara nasional, tetapi perubahan dan penyesuaian sistem hukum itu lahir dari suatu kesepakatan internasional. Dari sudut perkembangan globalisasi hukum yang demikian tentu bisa dipahami apabila pada abad mendatang akan berkembang apa yang disebut dengan "the era of comparative law", meskipun saat ini geraknya belum tampak terlalu kuat. Namun demikian, yang terpenting sebenarnya dalam kaitan ini memaksa kita untuk mendalami globalisasi hukum pada satu pihak dan sistem hukum global dipihak lain. Apakah kemudian sistem hukum global menjadi bagian dari globalisasi hukum atau globalisasi hukum melahirkan sistem hukum global, merupakan tema-tema yang menjadi fokus pada bagian ini. Kalau secara nasional sudah jelas bagaimana pengaruh globalisasi itu menjalar dalam kehidupan sistem hukum nasional. Oleh karenanya, jika globalisasi hukum bergulir ke ranah publik bersamaan dengan pengejawantahan globalisasi, bagi Indonesia tidak sepenuhnya benar, karena jauh sebelum Indonesia merdeka sudah terjadi impor sistem

⁶⁶ <http://dokumen.tips/documents/makalah-hukum-dan-globalisasi.html>

hukum ke Indonesia. Dengan demikian, pembicaraan terhadap globalisasi hukum di Indonesia beberapa waktu belakangan, tampaknya lebih merupakan suatu pembicaraan berkaitan dengan pergerakan globalisasi di bidang lain. Dalam banyak pembicaraan dan bahasan sering diutarakan, bahwa globalisasi hukum diberbagai bidang, semisal globalisasi di bidang ekonomi, teknologi harus di ikuti dengan globalisasi hukum.⁶⁷

Pasca proses dekolonisasi dua hal yang menarik, pertama jumlah negara semakin banyak, kedua obyek yang diperebutkan adalah Pasar, bukan lagi wilayah. Dikotomi masyarakat internasional adalah Negara Maju dan Negara Berkembang. Negara Maju memiliki produsen yang dominan sementara Negara Berkembang memiliki konsumen. Negara Berkembang dalam hal tertentu dianggap sebagai suatu ancaman oleh Negara Maju dimana Ancaman terpenting adalah kenyataan bahwa Negara Berkembang setelah merdeka memiliki kedaulatan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Negara Maju, kedaulatan dibidang legislasi ini sangat rawan, dan telah terbukti, digunakan untuk membuat aturan yang kerap merugikan kepentingan Negara Maju. Oleh karena itu, untuk

dapat mencegah agar peraturan perundang-undangan Negara Berkembang tidak berdampak negatif terhadap Negara Maju maka Negara Maju merasa perlu untuk melakukan tindakan campur tangan atau intervensi. Namun, karena realita perkembangan situasi hubungan internasional maka Negara Maju menghadapi permasalahan mendasar, yaitu mereka tidak dapat lagi melakukan intervensi seperti pada masa kolonialisme dan imperialisme. Tantangan ini telah dijawab oleh Negara Maju dengan memanfaatkan 'hukum' dan berbagai 'ketergantungan' Negara Berkembang sebagai pengganti dari kekuasaan kolonial dan imperial di masa lampau.⁶⁸

A. PENGARUH GLOBALISASI DALAM HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.

1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Bangsa Indonesia

Globalisasi merambah segala bidang kehidupan manusia. Globalisasi bukanlah sebuah proses yang berdiri sendiri, namun terdapat sebab-sebab sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang melatar belakangi serta mempermudah perkembangannya. Oleh karena itu muncullah globalisasi ekonomi,

⁶⁷

<https://isharyanto.wordpress.com/serambi/hukum-dan-globalisasi/>

⁶⁸ Jamal Wiwoho, Materi Kuliah Hukum & Globalisasi Program Doktor UNS, Hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2015

globalisasi politik, globalisasi pertahanan dan keamanan.

a. Di Bidang Ekonomi

Kekuatan Globalisasi ekonomi atau globalisasi kapitalisme adalah liberalisme ekonomi. Ilmuan menyebutkan kapitalisme pasar bebas berbeda dengan kapitalisme kesejahteraan, yaitu kapitalisme yang di regulasi dan di reformasi. Kapitalisme ini tidak membiarkan pasar berjalan sebebas-bebasnya tanpa kendali, tapi perlu diatur agar kapitalisme memberikan keuntungan dan keadilan sampai orang-orang di bawah tingkat kesejahteraan.

b. Di Bidang Sosial dan Budaya

Globalisasi dapat memperluas kawasan budaya. Globalisasi dapat menimbulkan dampak negatif. Akibat dari pengaruh globalisasi contohnya : disorientasi, dislokasi, atau krisis social budaya dalam masyarakat. Berbagai ekspresi sosial budaya asing yang sebenarnya tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya. semakin meledaknya gaya hidup konsumerisme dan hedonism. Sisi negatif budaya akibat adanya erosi budaya yaitu :

- 1) Kehilangan budaya dari sebagian bangsa yang memiliki jati diri.
- 2) Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme.
- 3) Cenderung pragmatisme dan maunya serba instan.

c. Di Bidang Politik

Globalisasi Politik merupakan pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para

pelaku yang menjalankannya. Pelaku globalisasi di bidang politik antara lain:

- 1) Semua Negara;
- 2) Organisasi antar pemerintah : ASEAN, NATO, dll.
- 3) Perusahaan internasional dan transnasional pemerintah nasional yang dipilih secara demokratis, tidak lagi dapat mengontrol batas-batas Negara mereka.
- 4) Globalisasi juga berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia, pengaruh tersebut diantaranya dapat di lihat dalam beberapa hal berikut ini:
 - a) Bisnis, kebudayaan, dan komunikasi selam 50 tahun terakhir telah berkembang begitu cepat di seluruh dunia.
 - b) Kehidupan politik Indonesia, menjadi kunci naik turunnya jumlah investor asing yang menanam modal di Indonesia.
 - c) Globalisasi mengangkat mengenai isu Hak Asasi Manusia (HAM). contohnya kasus HAM di Aceh, Papua, Atambua, dan Poso.
 - d) Pada masa globalisasi masalah dalam negeri (nasional) suatu negara bisa menjadi masalah internasional. Misalnya, bencana tsunami yang pernah terjadi di

Indonesia tepatnya di Aceh telah mendapatkan perhatian dunia.

d. Di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Perkembangan globalisasi membawa pengaruh terhadap system pertahanan dan keamanan Indonesia. Diantaranya :

- 1) Jaringan terorisme yang mengancam keamanan Indonesia. Dengan aksinya melakukan pengeboman yang memakan banyak korban serta merusak berbagai fasilitas sarana prasarana, dapat merusak citra keamanan Indonesia di dunia.
- 2) Sindikat penjualan narkoba yang makin merebak di masyarakat Indonesia, serta penemuan pabrik-pabrik pembuatan ekstasi yang terbesar di dunia telah merusak generasi bangsa. Akibatnya generasi muda lebih bersifat anarkis, dan mudah terprovokasi.
- 3) Kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Negara telah merusak kehidupan perekonomian bangsa dan merugikan keuangan Negara, sehingga menyebabkan timbulnya konflik dan kekerasan di mana-mana.

Globalisasi memang sangatlah berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia dan kehidupan

kita.⁶⁹ Pemerintah setidaknya harus dengan siap untuk melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh globalisasi sebagaimana yang telah di amanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

2. Pengaruh Globalisasi dalam Hukum Di Indonesia Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Nasional.

Salah satu aspek globalisasi dan hukum adalah bagaimana dimanfaatkan oleh negara maju terhadap negara berkembang untuk kepentingan politik. Hukum memiliki banyak fungsi yaitu sbb :

- 1) Hukum sebagai alat kontrol (pengendali) sosial;
- 2) Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat;
- 3) Hukum sebagai alat politik

Dalam lima tahun terakhir ini telah banyak keluhan tentang rongrongan atas kedaulatan Republik Indonesia dalam proses legislasi.⁷⁰

Hal tersebut tentunya menjadikan negara kita lemah didalam penegakan hukumnya bahkan juga dalam peraturannya itu sendiri. Hukum sebagai Alat Pengganti Kekuasaan Kolonial dimana Pasca proses dekolonisasi dua hal yang menarik, (1) jumlah

⁶⁹Achmad Firdaus Adinegoro, Gunung Putri, EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook, Februari 2012

⁷⁰Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Fak.Hkm UI, 2007 (dijelsakan perkulihan program doktor UNS oleh Jamal Wiwoho, 9 Januari 2016) hal 8-10.

negara semakin banyak (2) obyek yang diperebutkan adalah Pasar, bukan lagi wilayah Dikotomi masyarakat internasional dimana Negara Maju dan Negara Berkembang. Negara Maju memiliki produsen yang dominan sementara Negara Berkembang memiliki konsumen.

Negara Berkembang dalam hal tertentu dianggap sebagai suatu ancaman oleh Negara Maju. Ancaman terpenting adalah kenyataan bahwa Negara Berkembang setelah merdeka memiliki kedaulatan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Negara Maju, kedaulatan dibidang legislasi ini sangat rawan, dan telah terbukti, digunakan untuk membuat aturan yang kerap merugikan kepentingan Negara Maju. Oleh karena itu, untuk dapat mencegah agar peraturan perundang-undangan Negara Berkembang tidak berdampak negatif terhadap Negara Maju maka Negara Maju merasa perlu untuk melakukan tindakan campur tangan atau intervensi. Namun, karena realita perkembangan situasi hubungan internasional maka Negara Maju menghadapi permasalahan mendasar, yaitu mereka tidak dapat lagi melakukan intervensi seperti pada masa kolonialisme dan imperialisme.⁷¹

Untuk itu pengaruh globalisasi akan tetap didominasi

oleh negara maju sedang negara berkembang hanya sebagai pengikut dari negara maju. Guna membangun hukum yang berdasarkan atas hukum nasional tidak dapat kita pungkiri sejak jaman kolonial sampai indonesia merdeka hukum kita banyak dipengaruhi oleh hukum dari negara-negara maju.

Globalisasi bukan satu hal yang harus di tolak atau di tentang tetapi dengan hukum yang kuat justru akan memberikan kemanfaatan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat indonesia pada khususnya. Pondasi yang perlu di perhatikan adalah Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap dasar pembuatan hukum negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen yang dibuat juga hendaknya berpijak pada sumber-sumber hukum bangsa Indonesia.⁷²

Hal tersebut hendaknya perlu kita jaga dan kuatkan agar kedepanya bisa sama-sama menguntungkan dan memberikan dampak yang positif bagi sistem hukum yang ada dinegara Indonesia khususnya atau negara-negara lain yang bergabung dalam pembentukan setiap instrumen internasional.

B. HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK BAGI GLOBALISASI DI INDONESIA.

⁷¹ Ibid, hal 11

⁷²<http://repository.unib.ac.id/7805/1/Jurnal%20Konstitusi.pdf>

Hukum berfungsi sebagai instrumen politik dimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, termasuk hukum internasional yang digunakan untuk melindungi kepentingan Negara Maju. Dua cara yang paling sering dilakukan oleh Negara Maju terhadap Negara Berkembang Pertama adalah cara yang memanfaatkan perjanjian internasional, Kedua adalah cara yang memanfaatkan ketergantungan dibidang tertentu untuk mendesak perubahan peraturan perundang-undangan. Intervensi melalui dua cara ini tidak bisa dianggap sebagai suatu intervensi yang melanggar hukum internasional Keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian internasional berarti negara tersebut dengan sengaja membebaskan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perjanjian internasional, salah satu kewajiban tersebut adalah mentransformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional.⁷³

Pendekatan hukum sebagai instrumen yang mensyaratkan formalisasi menyebabkan sulitnya terjadi sintesa, suatu kondisi interaksi dan adaptasi system hukum sebagaimana dikemukakan oleh Melly Darsa dalam tulisannya. Hukum justru menciptakan masalah baru bukan hanya bagi pasar namun

juga bagi masyarakat karena hukum ditransplantasikan sedemikian rupa dari sistem yang dianggap lebih modern tanpa sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan nasional dan konteks spesifik Negara. Dalam kondisi ini hukum tidak menjadi solusi namun justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Dalam arus transformasi hukum seperti saat ini maka proses pembentukan hukum nasional seharusnya diawali dengan proses lokalisasi atau domestifikasi suatu ketentuan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi resiko yang muncul dalam implementasi tuntutan global.

Berbagai konsekuensi atas pilihan-pilihan hukum harus dianalisa konsekuensi politis dan sosialnya secara gamblang. Selain itu kebijakan pembangunan hukum dalam era globalisasi seharusnya lebih diperluas lagi. Bukan hanya fokus untuk menciptakan aturan yang lebih sesuai dengan konteks nasional namun juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat mampu membuat pilihan-pilihan untuk memperkuat posisi tawar mereka.⁷⁴

Indonesia membutuhkan negara kuat. Negara yang memiliki otonomi yang relatif besar dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya, maupun membebaskan diri dari

⁷³ Op Cit, Jamal Wiwoho

⁷⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22492/hukum-sebagai-instrumen-instrumen-pasar-atau-instrumen-kepentingan>

tekanan kepentingan-kepentingan pribadi. Pembangunan politik dan demokratisasi harus berjalan bersama dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi awalnya menciptakan kesenjangan dan ketidakmerataan yang perlu diimbangi dengan demokratisasi dan aspirasi politik. Sedangkan good governance dapat menjamin diterapkannya kebijakan ekonomi mikro yang tepat⁷⁵

Perkembangan globalisasi menempatkan pentingnya paradigma good governance, yang menjadikan kehidupan masyarakat demokratis ditandai terciptanya negara yang bersih dan responsif, masyarakat sipil yang kuat dan kehidupan bisnis yang bertanggungjawab. Hal ini ditentukan oleh dua kondisi, yaitu pentingnya kompetisi pemimpin yang ada pada setiap lembaga, dan institusi negara yang kuat sehingga mampu rule of law. Good governance ini dapat terjamin bila dalam negara betul-betul ditegakkan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, dan menjamin persamaan hak. Dirasakan hal tersebut telah merosot, dalam keadaan krisis yang telah merusak tubuh ekonomi, politik, dan hukum

di Indonesia. Ini sebagai cerminan berkerjanya kapitalisme.⁷⁶

fokus yang bertubi-tubi terhadap hukum menyebabkan minimnya analisa tentang bagaimana faktor sosial, ekonomi dan politis berpengaruh terhadap hukum justru merupakan penyebab utama kegagalan hukum sebagai instrumen pasar bebas. Permasalahan hukum di Indonesia tidak terlepas dari beberapa kelemahan, meliputi: lemahnya penegakan hukum, peraturan yang tidak tepat atau tidak sesuai kebutuhan, dan legitimasi yang rendah.

Lemahnya penegakan hukum umumnya disebabkan karena substansi hukum yang lemah dan tidak memperhatikan dinamika sosial politik dan ekonomi sehingga seringkali diabaikan karena tidak tepat dengan kebutuhan. Selain itu juga penyebab lainnya adalah permasalahan birokrasi yang tidak efisien dan praktek korupsi. Pendapat Melly Darsa yang menyatakan bahwa kaum profesional dan akademisi hukum telah termarginalisasi dari proses pembangunan hukum dapat dibenarkan dari sudut pandang bahwa proses marginalisasi tersebut tidak dapat lepas dari lemahnya kapasitas para akademisi dan profesi hukum dalam diskursus hukum substantive.

⁷⁵ Supanto, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi, Uns Press, Surakarta, 2015, Hal. 82.

⁷⁶ Ibid, Hal 83

Untuk itu pembangunan hukum perlu diarahkan pada upaya membangun pengetahuan hukum (legal knowledge) para akademisi dan praktisi hukum sehingga mereka dapat berperan dalam proses transformasi hukum dan melaksanakan hukum secara lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap kepentingan sosial, ekonomi dan politik.⁷⁷

Ketika kontrol atas perumusan dan pelaksanaan hukum diserahkan pada Negara (Negara yang oleh para kaum neoliberalis dianggap telah gagal), maka dengan kata lain kita telah menyerahkan sebuah cek kosong. Tanpa adanya good government maka sulit untuk menciptakan tatanan hukum yang baik karena kita tidak memiliki institusi yang cukup kuat untuk mampu melakukan kontrol atas proses perumusan dan pelaksanaan hukum. Dalam kondisi demikian, segala instrumen hukum yang disediakan akan dipergunakan oleh penguasa dan pemilik kapital untuk memaksimalkan keuntungan dalam situasi korupsi yang demikian endemik. Dengan kata lain: *If you want to make Government retreat from the market by creating policy instrument, than what you need is a strong Government.*⁷⁸

⁷⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22492/hukum-sebagai-instrumen-instrumen-pasar-atau-instrumen-kepentingan>

⁷⁸ *Ibid*

Sebagai bangsa yang berkembang memang negara Indonesia masih dikatakan lemah terhadap hukum maupun penegakan hukum nya, sedang globalisasi itu sendiri mau tidak mau pun harus kita ikuti sebagai satu kesatuan fase kehidupan. Untuk itu perlu dibuat suatu pelindung agar dampak dari globalisasi tersebut tepat memberikan kemanfaatan yang positif kepada masyarakat Indonesia. Legislasi yang dimiliki oleh bangsa kita adalah payung hukum sebagai muatan politik dalam fase globalisasi baik pada negara maju maupun negara berkembang.

Dalam rangka menyadarkan pada kita semua bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat politik, antara lain sebagai alat intervensi bagi Negara Maju terhadap Indonesia Untuk menghadapi intervensi yang menggunakan hukum tidak bisa lain selain menghadapinya pula dengan memanfaatkan hukum melalui Kepandaian dalam merumuskan kalimat hukum dan bernegosiasi harus dilawan dengan kepandaian yang sama. Demikian pula kelihaihan harus dilawan dengan kelihaihan.⁷⁹

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaruh Globalisasi dalam Bangsa Indonesia sangat cepat sekali, pengaruh yang diberikan dari globalisasi dapat dirasakan dalam

⁷⁹ Op Cit, Jamal Wiwoho.

segala bidang baik bidang ketahanan, keamanan dan hukum, bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dimana dari berbagai bidang tersebut memiliki pengaruh yang positif dan negatif efek dari globalisasi.

- b. Pengaruh Globalisasi dalam Hukum Di Indonesia Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Nasional, tentunya tidak dapat kita pungkiri menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi misalnya saja dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Pondasi yang perlu di perhatikan adalah Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap dasar pembuatan hukum negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen yang dibuat juga hendaknya berpijak pada sumber-sumber hukum bangsa Indonesia.

2. Saran-saran

- a. Siapkan moral dan pendidikan bagi anak bangsa untuk membentengi generasi muda dalam era globalisasi;
- b. Peran orang tua dan pemerintah dituntut lebih keras lagi dalam memprotek masyarakat terhadap dampak negatif globalisasi;

- c. Dalam pembuatan instrumen-instrumen hukum para pembuat aturan hendaknya dilandasi pancasila dan UUD 1945;
- d. Hukum nasional tetap harus dipertahankan, dan jangan memberi celah sedikitpun pada negara yang hanya mencari keuntungan semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Achmad Firdaus Adinegoro, Gunung Putri, EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook, Februari 2012.
- Hari Purwadi, Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor UNS, Hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2015.
- Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Fak.Hkm UI, 2007 (dijelsakan perkulihan program doktor UNS oleh Jamal Wiwoho, 9 Januari 2016).
- Jamal Wiwoho, Materi Kuliah Hukum & Globalisasi Program Doktor UNS, Hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2015.
- Supanto, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi, Uns Press, Surakarta, 2015, Hal

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22492/hukum-sebagai-instrumen-instrumen-pasar-atau-instrumen-kepentingan>

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-globalisasi-penyebab-dampak-globalisasi.html>

<http://repository.unib.ac.id/7805/1/Jurnal%20Konstitusi.pdf>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22492/hukum-sebagai-instrumen-instrumen-pasar-atau-instrumen-kepentingan>

<http://dokumen.tips/documents/makalah-hukum-dan-globalisasi.html>

<https://isharyanto.wordpress.com/serambi/hukum-dan-globalisasi/>